



NOTARIS & PPAT

CATUR VIRGO, SH. MH.

SK. Menteri Hukum Dan Ham RI No. : C-36. HT.03.02 - TH. 2006 tgl. 20 April 2006
SK. Kepala BPN RI No. : 20-XVII-PPAT-2007 tgl. 24 September 2007

JAKARTA

Kantor :

Jl. Palmerah Utara No. 80 Jakarta Barat 11480
Telp. 021 53670642, Fax. 021 53674821
E-mail : catur_virgo@yahoo.co.id

SALINAN / GROSSE PERTAMA

AKTA : PERNYATAAN KEPUKSIAN
RAPAT UMUM PENGACARA SAMA DI LUAR RAPAT
PT. SIKAM MULIA, SEJANJAYA

NOMOR : 101/...

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2017



**PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT
PT. SINAR MULYA TRITAJAYA**

Nomor : 308.-

Pada hari ini, Senin tanggal delapanbelas September duaribu tujuhbelas
(18-09-2017), pukul 15.30 WIB (limabelas lewat tigapuluh menit Waktu
Indonesia Barat).

Berhadapan dengan saya, **CATUR VIRGO, Sarjana Hukum,
Magister Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta
ini.

AVERDI THIO, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal duapuluh
tujuh Maret seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (27-03-1983),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kebon
Mangga III Nomor 126 E, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003,
Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3671072703830014, Warga Negara Indonesia;
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya
sebagai Direktur dan oleh karenanya sah mewakili Direksi PT. SINAR
MULYA TRITAJAYA, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Diluar Rapat, bermeterai cukup, yang ditandatangani oleh Para
Pemegang Saham Perseroan, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan
atas nama Pemegang Saham Perseroan Terbatas **PT. SINAR MULYA
TRITAJAYA**, berkedudukan di Jakarta Barat, yang anggaran dasar dan
perubahan-perubahannya termuat dalam :
- akta Pendirian tertanggal duapuluh tujuh Maret duaribu tujuhbelas
(27-03-2017), Nomor 013, yang dibuat dihadapan ELLY RUSTAM,



Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapat
Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dengan Surat Keputusan tertanggal duapuluh tujuh April
duaribu tujuhbelas (27-04-2017) Nomor
AHU-0019644.AH.01.01.TAHUN 2017;

Penghadap saya, Notaris kenal.

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut terlebih dahulu dengan ini
menerangkan :

bahwa Penghadap dengan ini menanggung dan menjamin sepenuhnya atas
kebenaran dan keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada dalam
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Diluar Rapat
tersebut diatas;

bahwa Para Pemegang Saham Perseroan telah membuat suatu Keputusan
Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Diluar Rapat yang
dibuat dibawah tangan, tertanggal delapanbelas September duaribu tu
belas (18-09-2017), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Para
Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan
tersebut, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini
untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "**KEPUTUSAN**";

bahwa untuk mengambil/membuat keputusan tersebut telah diputuskan
oleh sebanyak **1.250** (seribu duaratus limapuluh) saham dengan nilai
nominal **Rp. 125.000.000** (seratus duapuluh lima juta rupiah) yang
merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor
penuh hingga saat dibuatnya keputusan tersebut dan ditandatangani, oleh

1. Nyonya **SELINA**, dilahirkan di P. Brandan, pada tanggal sembilan
Februari seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (09-02-1973), Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Green Garden Blok N5/28.
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Kedoya Utara.



NOTARIS
CATUR VIRGO, SH., MH
Jl. Palmerah Timur No. 80, JAKARTA
Telp. (021) 5307964, 5307965

alamat Kebon Jeruk, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

1173054902730005, Warga Negara Indonesia; -----

selaku pemegang / pemilik **1.125** (Seribu seratus dua puluh lima) -----

lembar dalam Perseroan; -----

2. Tuan **AVERDI THIO**, tersebut; -----

selaku pemegang / pemilik **125** (seratus dua puluh lima) lembar -----

dalam Perseroan; -----

- Dengan demikian keputusan tersebut adalah sah dan dapat mengambil -----
segala keputusan yang mengikat, karena telah memenuhi semua syarat-syarat -----
yang ditentukan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 -----

(duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat -----

mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang -----

Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham memberikan persetujuan -----

menentang usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -----

persetujuan tersebut, antara lain : -----

- selanjutnya Penghadap menjelaskan bahwa dalam keputusan tersebut para -----

Pemegang Saham Perseroan dengan suara bulat menyetujui dan -----

memutuskan: -----

Pertama: -----

- Menyetujui untuk penjualan seluruh saham milik Nyonya **SELINA** -----

tersebut Sebesar Rp.112.500.000,- (seratus duabelas juta limaratus -----

ribu rupiah) kepada Tuan **AVERDI THIO** -----

Penjualan saham tersebut dilakukan dengan akta terpisah -----

Kedua: -----

1. Menyetujui penambahan modal yang disetor dan ditempatkan sebesar -----

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diambil oleh -----

Nyonya **THIO KIEM KIOK**, dilahirkan di Purwokerto, pada tanggal -----

dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh empat -----

(27-10-1954), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Kalimantan Nomor 71, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671076710540001, Warga Negara Indonesia.

b. Sehingga susunan pemegang saham berubah menjadi sebagai berikut: --

1. Tuan **AVERDI THIO** tersebut selaku pemilik/pemegang sebesar 1.250 (seribu duaratus lima puluh) atau sebesar Rp.125.000.000,- (seratus duapuluhlima juta rupiah) dalam Perseroan.
2. Nyonya **THIO KIEM KIOK** tersebut selaku pemilik/pemegang sebesar 250 (duaratus lima puluh) atau sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah)

Dengan adanya penambahan modal yang ditempatkan dan disetor maka Pasal 4 ayat 2 berubah menjadi sebagai berikut:

MODAL

Pasal 4

1.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **30 %** (tigapuluh persen) atau sejumlah 1.500 (seribu limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta.

Ketiga:

Menyetujui untuk memberhentikan secara hormat dengan memberikan pelunasan, pembebasan tanggung Jawab sepenuhnya (*Aquit De Charge*) sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin di dalam buku Perseroan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru.



untuk 5 tahun kedepan, sehingga menjadi sebagai berikut: -----

Direksi : -----

Direktur : Tuan **AVERDI THIO** tersebut; -----

Dewan Komisaris : -----

Komisaris : Nyonya **THIO KIEM KIOK** tersebut; -----

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Tuan **AVERDI THIO** tersebut selaku Direktur yang merupakan Direksi dalam Perseroan, -----
untuk bertindak atas nama Perseroan, untuk menyatakan Keputusan -----
Sirkuler tersebut dalam akta Notariil. -----

Dari segala apa yang diputuskan dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar -----
Rapat tersebut, maka saya, Notaris membuat Pernyataan Keputusan Diluar -----
Rapat ini untuk diketahui dan dipergunakan dimana perlu -----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari tanggal, bulan dan tahun -----
seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nama **ADI ARISHA Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, -----
dilahirkan di Solok, pada tanggal empat September seribu sembilan ratus -----
sembilanpuluh satu (04-09-1991), bertempat tinggal di Kota Solok, -----
Asrama XII, Rukun Tedangah 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanah -----
Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 1372014109910001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara -----
berada di Jakarta. -----

2. Tuan **ADE MULYADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, -----
dilahirkan di Padang, pada tanggal satu Juni seribu sembilan ratus -----
delapanpuluh empat (01-06-1984), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di -----
Jakarta Timur, Jalan Pulomas Barat IX, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan -----
Pulo Gadung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3175020106849022, Warga Negara Indonesia. -----



NOTARIS
CATUR VIRGO, S.H., M.H.
Jl. Palmerah Utara No. JAKARTA
Telp. (021) 9222270, Fax (021) 9222270

keduanya adalah Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada Para Penghadap dan -----

Para saksi, maka segera Penghadap, Para saksi dan saya Notaris, -----

menandatangani akta ini, -----

Dibuat dengan dua coretan, dua gantian, dan tanpa tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai Salinan. -----

Notaris di Jakarta



CATUR VIRGO, S.H., M.H.

Penyamaan Fotokopi Nomor : 01/FC/X/2017 -----

Fotokopi ini sama dan sesuai dengan aslinya -----

yang diperlihatkan kepada -----

saya, **CATUR VIRGO, Sarjana Hukum,** -----

Magister Hukum, Notaris di Jakarta. -----

Jakarta, 06 Oktober 2017

Notaris di Jakarta



CATUR VIRGO, S.H., M.H.